

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia, khususnya tindak pidana pencurian, tentunya berdampak negatif pada kemajuan yang telah dicapai oleh negara kita. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh individu banyak disebabkan oleh memburuknya struktur ekonomi, yang dipicu oleh maraknya melonjaknya harga kebutuhan pokok dan tingginya tingkat inflasi. Pembagian pendapatan yang tidak merata di masyarakat serta tingginya angka pengangguran juga turut berkontribusi pada situasi ini, yang ditimbulkan oleh sulitnya memperoleh mata pencaharian.¹ Dengan begitu diperlukannya hukum yang merupakan cita-cita umat manusia untuk mencapai ketenangan, keadilan dan kesejahteraan.²

Unsur hukum dan masyarakat saling berkesinambungan sesuai dengan asas “*ubi societas, ibi ius*” yang mendeskripsikan bahwa di mana ada masyarakat, pasti terdapat hukum yang mengatur. Dengan demikian, aspek-aspek hukum yang ada akan selalu berkaitan dengan kehidupan masyarakat.³ Dalam penegakan hukum tentu diperlukannya peran aparat penegak hukum sangat penting, karena hanya dengan aturan hukum saja masyarakat belum tentu akan menjadi tertib. Oleh karena itu, aparat penegak hukum Dengan demikian,

¹ Rian Prayudi Saputra. (2019). *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*. Jurnal Pahlawan, 2 (2). Hal. 46.

² Viswandro, dkk. (2015) *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Medress Digital. Hal. 1.

³ Mochtar Kusuma Atmaja. (2006). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Bandung Alumni. Hal. 3.

instansi penegak hukum memiliki peran dalam menegakkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum di dalam masyarakat sebagai pelaksana.⁴ Dalam pelaksanaan hukum, aparat penegak hukum memegang peran penting untuk menjalankan peraturan hukum agar sejalan dengan tujuan diciptakannya hukum. Cita-cita yang dimaksud merujuk pada realisasi sikap dan perilaku individu sesuai dengan norma-norma yang telah diatur oleh hukum.

Aparat penegak hukum, khususnya polisi dan jaksa, sering dihadapkan pada situasi di mana mereka harus menjaga dua kepentingan yang tampaknya saling berlawanan saat menangani kasus pidana. Kepentingan tersebut melibatkan perlindungan terhadap korban, yang memerlukan pemulihan dari penderitaannya sebagai hasil dari kejahatan, baik secara mental, fisik, maupun material. Di sisi lain, terdapat kepentingan terhadap tersangka atau terdakwa, meskipun bersalah, tetapi tetap dianggap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang harus dihormati.⁵

Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat modernisasi masyarakat yang diikuti oleh kemajuan hukum di dalamnya. Dampaknya akan berpengaruh pada struktur penegakan hukum, yang akan menjadi semakin kompleks dan birokratis ketika masyarakat mengalami modernisasi. Dalam konteks penegakan hukum di bidang peradilan pidana di Kejaksaan Republik Indonesia, muncul paradigma yang sejalan dengan kemajuan masyarakat yang bersifat modern. Sebagai lembaga penegak hukum non-departemen, Kejaksaan

⁴ Satjipto Raharjo. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. Hal. 65.

⁵ Arfan Kaimuddin. (2015). *Perlindungan Hukum Koran Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*. Jurnal Arena Hukum. 8 (2). Hal. 261.

Republik Indonesia dikepalai oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengarahkan dan mengawasi jaksa selama proses penuntutan perkara.⁶ Kejaksaan bagian dari “*controller*” terhadap sebuah perkara (*Dominus Litis*), dengan jaksa yang memiliki posisi sangat penting.⁷ Lembaga kejaksaan memegang kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan, serta bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Ketentuan ini telah termaktub dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, prinsip tersebut juga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Terjadi pergeseran paradigma dalam peradilan pidana, terutama di Kejaksaan Republik Indonesia, yang mengakibatkan munculnya konsep *Restorative Justice*. Konsep ini melibatkan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip *Restorative Justice*. Kejaksaan Agung menerapkan *Restorative Justice* melalui penerbitan Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini diundangkan pada bulan Juli 2020 dengan fokus pada efisiensi tugas dan kewenangan Jaksa Agung dalam penegakan hukum, yang harus mematuhi prinsip kecepatan, kesederhanaan, dan biaya yang terjangkau.

⁶ Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum), Pengertian Lembaga Kejaksaan, <https://jampidum.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan> , diakses pada 9 Oktober 2022 pukul 22.00 WIB.

⁷ Marwan Effendy. (2010). *Kejaksaan dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Timpani Publishing. Hal. 34.

Dalam pelaksanaan wewenang negara dalam bidang penuntutan, kewenangan kejaksaan untuk menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke pengadilan memiliki signifikansi penting dalam mencapai harmoni antara kepatuhan terhadap aturan hukum (*rechtmatigheid*) dan interpretasi yang berlandaskan pada tujuan atau prinsip kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana. Penerapan diskresi penuntutan oleh jaksa, yang dikenal sebagai prinsip *discretionary* atau *opportunititeit*, dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan setempat dan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku di masyarakat. Signifikansi ini terletak pada kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan evolusi kebutuhan hukum dan harapan akan keadilan di masyarakat, yang mendorong perubahan dalam paradigma penegakan hukum dari tujuan semata-mata mencapai keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan restoratif. Dengan demikian, keberhasilan kejaksaan dalam menjalankan tugas penuntutan tidak hanya dinilai dari jumlah kasus yang diserahkan ke pengadilan, tetapi juga dari penyelesaian kasus di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai bentuk pelaksanaan keadilan restoratif. Ini menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum yang adil dan manfaat yang diperoleh.

Jaksa Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Kejaksaan, merupakan pemimpin dan penanggung jawab utama di lingkungan Kejaksaan. Ia memiliki tugas dan wewenang yang mencakup pimpinan, pengendalian pelaksanaan tugas, serta wewenang di lingkungan kejaksaan. Jaksa Agung memiliki peran dalam menetapkan dan mengelola kebijakan penegakan hukum

dan keadilan sesuai dengan tugas dan wewenang Kejaksaan, serta memastikan efektivitas proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 35 UU Kejaksaan. Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 37 UU Kejaksaan, Jaksa Agung juga tentunya memiliki andil penting dalam pelaksanaan penuntutan secara mandiri untuk mencapai keadilan berdasarkan hukum dan nurani.

Jaksa Agung memiliki tanggung jawab untuk mengatur kebijakan penegakan hukum dan keadilan sesuai dengan cakupan tugas dan wewenang Kejaksaan. Ini dilakukan untuk mencerminkan perkembangan kebutuhan hukum dan tuntutan keadilan masyarakat yang menginginkan perubahan dalam pendekatan penegakan hukum, khususnya dari penekanan semata-mata pada keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan restoratif. Sebagai respons terhadap tuntutan tersebut, Jaksa Agung telah menerbitkan Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini memberikan panduan terkait pelaksanaan wewenang jaksa penuntut umum dalam menghentikan penuntutan demi keadilan berdasarkan konsep keadilan restoratif sesuai dengan prinsip undang-undang.

Dengan demikian, kewajiban penuntut umum untuk menjalankan *Restorative Justice* merupakan bagian integral dari tanggung jawab kejaksaan dalam melaksanakan otoritas negara di bidang penuntutan. Melalui peran ini, diharapkan kejaksaan dapat mencapai mengaktualisasikan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum. Selain itu,

sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Kejaksaan tahun 2004, lembaga kejaksaan diwajibkan untuk mematuhi standar keagamaan, etika, dan moral serta menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup di masyarakat. Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 menetapkan aturan internal kejaksaan yang mengikat semua Jaksa Penuntut Umum. Oleh karenanya dalam melakukan setiap penuntutan Jaksa Penuntut Umum harus selalu memperhatikan dapat atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan proses *Restorative Justice*. Jika perkara tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan *Restorative Justice* berdasarkan Peraturan Kejaksaan, maka Jaksa Penuntut Umum harus mengupayakannya.

Wewenang menurut HD Stout, dengan merujuk pada pandangan Goorden, menjelaskan bahwa wewenang dapat diartikan sebagai keseluruhan hak dan kewajiban yang secara tegas diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum publik.⁸ Apabila arti wewenang tersebut diterapkan pada wewenang penutupan perkara demi kepentingan hukum pada Pasal 14 KUHAP yang dimiliki oleh JPU, maka konsekuensinya JPU selain memiliki hak juga memiliki kewajiban untuk selalu mempertimbangkan setiap perkara apakah dapat dihentikan demi kepentingan hukum atau tidak yang dalam konteks ini melalui *Restorative Justice*. Dilakukannya penyelesaian perkara pidana di Indonesia secara resmi disebut sebagai sistem pemidanaan.

Pemidanaan secara sederhana dapat disebut sebagai pemberian hukuman, ini erat kaitannya dengan penjatuhan pidana dan alasan yang menjadi dasar

⁸ Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara. Hal. 98.

putusan yang telah diambil serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dinyatakan sah setelah terbukti bahwa seseorang melakukan tindak pidana.⁹ Dapat diamati bahwa dalam prakteknya, sistem pemidanaan di Indonesia hanya merupakan bagian dari sistem pengendalian sosial yang bersifat represif. Fokus utama pada hukuman sebagai bentuk pembalasan dendam menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Yang diinginkan oleh masyarakat adalah adanya sistem pengendalian sosial yang mampu memberikan perlindungan terhadap nyawa dan harta benda individu, serta mampu menciptakan ketertiban, keadilan, dan harmoni dalam kehidupan masyarakat.

Suatu tindak pidana umumnya dimulai oleh hubungan sebab-akibat, di mana perbuatan korban dapat menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Kadang-kadang, pelaku tindak pidana tidak sengaja atau bahkan dengan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang. Beberapa kejahatan seringkali dimulai oleh tindakan korban, dan dalam situasi tertentu, keadaan ini membuat mereka rentan menjadi korban kejahatan. Dengan demikian, pelaku dapat dengan mudah mencapai tujuannya terhadap korban. Sayangnya, korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana seringkali belum mendapatkan perhatian yang memadai. Fokus utama tampaknya terletak pada penghukuman terhadap pelaku, sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun terkadang hal ini belum mencapai tujuan hukum yang seharusnya. Hanya kepastian hukum

⁹ Failin. (2017). *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Cendekia Hukum*. 3 (1). Hal. 17.

yang terjamin, sementara keadilan dan manfaat hukum seringkali terabaikan. Oleh karena itu, munculnya konsep *Restorative Justice* menjadi solusi baru dengan tujuan menyelesaikan perkara pidana secara holistik.

Restorative Justice menawarkan bentuk penyelesaian perkara yang mencerminkan prinsip musyawarah. Pendekatan ini menitikberatkan pada proses tanggung jawab pidana yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dan masyarakat. Apabila melalui proses musyawarah dianggap bahwa hak-hak korban dan masyarakat yang dilanggar oleh pelaku telah dipulihkan, maka sanksi pidana dapat dihindari.¹⁰ Kemanfaatan dan keadilan hukum hanya dapat ditemukan dalam hati nurani, tidak tercantum dalam undang-undang. Kedua elemen ini berkaitan dengan keadilan dan kemanfaatan yang hanya dapat diapresiasi dari perspektif kedua belah pihak yang terlibat dalam persengketaan.¹¹ Bentuk keadilan dan kemanfaatan menciptakan suasana damai. Dalam upaya mencapai kedamaian, keadaan yang telah mengalami gangguan diharapkan dapat kembali ke keadaan semula. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perlindungan hukum tidak hanya berlaku untuk pelaku tindak pidana, melainkan juga untuk korban. Korban berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi terkait kerugian yang dideritanya sebagai hasil dari tindak pidana, dengan menerapkan pendekatan *Restorative Justice* dalam penanganan kasus kriminal.

¹⁰ Justisi Devli Wagiu. (2015). *Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Justice dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan*. Jurnal Lex Crimen, 4(1), 2015, hal. 59.

¹¹ Hariman Satria. (2018). *Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*. Jurnal Media Hukum. 25 (1). Hal. 112.

Proses penyelesaian perkara melibatkan pertemuan antara korban, pelaku, aparat penegak hukum, hingga masyarakat setempat untuk melakukan musyawarah dengan tujuan mencapai mufakat menjadi fokus utama pada metode *Restorative Justice*. Hal ini dikarenakan terdapat nilai perdamaian, keseimbangan dalam tatanan masyarakat, dan upaya menjaga keharmonisan. Terdapat perbedaan dalam penyelesaian perkara apabila dilaksanakan secara non restoratif yang dalam praktiknya terdapat asas legalitas dengan cukup jelas bahwa prinsip hukum yang menekankan diperlukannya undang-undang yang jelas dan pasti sebagai dasar bagi tindakan pemerintah dan penegakan hukum. Pelaksanaan *Restorative Justice* juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila ke-2 yang menegaskan prinsip keadilan di hadapan hukum untuk semua individu, dan juga pada sila ke-4 yang menekankan pentingnya mencapai keadilan melalui musyawarah.

Dengan seriusnya memberikan pengaturan mengenai metode *Restorative Justice* sebagai salah satu mekanisme penyelesaian kasus tindak pidana, Jaksa Agung mendirikan rumah *Restorative Justice*. Rumah *Restorative Justice* berperan sebagai tempat pertemuan di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu kasus kriminal dapat melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jaksa, sebagai aparat penegak hukum yang bertugas tidak hanya memberi sanksi, melainkan juga memastikan pelaksanaan *Restorative Justice* berjalan sesuai mekanismenya dalam suatu kasus.

Restorative Justice bertujuan utama untuk melindungi kepentingan hukum antara korban, pelaku, masyarakat, dan kepentingan hukum lainnya. Di

samping itu, tujuan juga mencakup upaya untuk mencegah stigma negatif dan prinsip pembalasan, memperoleh respons positif, mengembalikan harmoni dan keseimbangan, serta menjaga nilai-nilai keadilan, moral, tata krama, dan ketertiban umum dalam masyarakat. Terkadang, penerapan *Restorative Justice* tidak terealisasi karena pertimbangan yang berkaitan dengan pelaku, korban, dan potensi sanksi pidana, latar belakang tindak pidana, tingkat keparahan pelanggaran, dampak kerugian sebagai konsekuensi dari tindak pidana, dan manfaat yang dapat diperoleh jika perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan. Perlindungan hukum terhadap penderitaan dan kerugian korban yang diakibatkan oleh tindak pidana memiliki signifikansi besar dalam memastikan bahwa penegak hukum berperan membantu mencapai rasa keadilan dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Ini mengindikasikan bahwa kepastian hukum tidak hanya diberikan, terutama kepada pelaku kejahatan yang pasti akan dikenai hukuman.

Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah mengimplementasikan metode *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan korban, pelaku, dan semua pihak terkait dalam perkara. Metode ini digunakan untuk menjalankan proses musyawarah dengan fokus untuk mencapai perdamaian dan keadilan bagi semua pihak yang berpartisipasi. Selain itu, metode ini fokus pada upaya pemulihan keadaan seperti semula, sambil memperhatikan kembalinya kehidupan masyarakat ke jalur yang seharusnya. Sarana dan prasarana pelaksanaan penyelesaian perkara pidana melalui

Restorative Justice dilakukan di Rumah *Restorative Justice*. Kabupaten Sidoarjo baru meresmikan Rumah *Restorative Justice* pada bulan Januari 2022.

Berikut table mengandung informasi mengenai penyelesaian perkara menggunakan metode *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Sidoarjo:¹²

Tabel 1 Banyaknya data mengenai penyelesaian perkara pidana melalui metode *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

No	Tahun	Jumlah Perkara (<i>Restorative Justice</i>)	Jumlah Perkara (<i>Restorative Justice</i>) Disetujui	Jumlah Perkara (<i>Restorative Justice</i>) Ditolak
1.	2020	1	1	-
2.	2021	1	-	1
3.	2022	8	8	-
4.	2023	19	18	1
TOTAL		29 Perkara	27 Perkara	2 Perkara

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penuntutan yang melibatkan penghentian dengan prinsip keadilan restoratif, telah memberikan dampak di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Sejak tahun 2020, terdapat satu perkara yang telah mendapatkan persetujuan untuk menghentikan penuntutan

¹² Hasil Wawancara dengan pegawai administrasi pidana umum Bapak Ical, tanggal 2 Oktober 2023 di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Pada tahun 2021 terdapat satu perkara namun tidak berhasil dilakukannya penghentian penuntutan dengan menggunakan metode *Restorative Justice*. Pada tahun 2022, upaya untuk menghentikan penuntutan melalui prinsip keadilan restoratif telah dilakukan dalam 8 (delapan) perkara. Pada tahun 2022, terdapat 8 (delapan) perkara yang sedang diupayakan dari total keseluruhan jumlah kasus dapat terlaksana dan atau disetujui semua untuk dihentikan penuntutannya. Tahun 2023 terdapat 19 (sembilan belas) kasus yang sedang diupayakan dengan pendekatan *Restorative Justice* dan kasus yang telah disetujui untuk diselesaikan melalui metode *Restorative Justice* sejumlah 27 (dua puluh tujuh) perkara, dan 2 (dua) perkara ditolak.

Pencapaian Kejaksaan Negeri Sidoarjo dalam menangani kasus pencurian dengan menerapkan pendekatan *Restorative Justice* dapat diperlihatkan melalui kejadian pencurian yang melibatkan Kholifah sebagai tersangka. Dengan dasar surat mengenai dihentikannya penuntutan atas dasar keadilan restoratif, yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berdasarkan Surat Nomor: B-6739/M.5/Eoh.1/04/2022 tanggal 6 April 2022. Pada kasus ini, Kholifah telah terbukti melakukan pencurian dengan mengambil *handphone* milik korban Ayu Usmawati. Keberhasilan ini mencerminkan implementasi Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Jaksa sebagai penegak hukum, yang membawa dampak positif dalam tatanan sosial masyarakat.

Hal menarik yang menjadi titik tolak penelitian penulis adalah apabila terdapat proses suatu upaya perdamaian dalam proses *Restorative Justice* yang telah dilaksanakan oleh semua pihak, baik korban, pelaku, masyarakat dan penuntut umum telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian di tahap Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan di Kejaksaan Tinggi namun, permintaan *Restorative Justice* atas upaya perdamaian yang telah berhasil tersebut justru ditolak oleh Jaksa Agung. Upaya perdamaian *Restorative Justice* suatu perkara pidana yang telah mencapai kesepakatan perdamaian, namun penuntutannya tidak bisa dihentikan berdasarkan prinsip keadilan *restorative* karena dilakukan penolakan oleh Jaksa Agung tersebut terjadi pada proses *Restorative Justice* perkara tindak pidana pencurian dengan tersangka Khoirul alias Irul bin Samui yang melanggar Pasal 362 KUHP.

Penelitian dengan judul “**Implementasi Penghentian Penuntutan atas Dasar Keadilan Restoratif atas Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Sidoarjo**”, belum diimplementasikan secara konkret, terdapat beberapa penelitian yang mengkaji penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*, khususnya terhadap tindak pidana pencurian dan kasus pidana lainnya. akan dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2 Kesamaan dan Perbedaan dalam Penelitian yang telah dilakukan

NO	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1.	Agus Setiawan, 2022 <i>“Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak</i>	Pembahasan terkait Penerapan <i>Restorative Justice</i>	Kasus penghentian penuntutan di

	<i>Pidana Ringan Berupa Pencurian Ditingkat Penuntutan</i> ". ¹³	dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian.	Kejaksanaan Negeri Pangkalpinang
2.	Ahmad Muhajir, 2022, "Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan". (Tesis) ¹⁴	Bahasan terkait menyelesaikan perkara melalui <i>Restorative Justice</i> .	Penelitian terkait Tindak Pidana Penipuan dan Atau Penggelapan dilaksanakan di Wilayah Kepolisian Daerah, tepatnya di Sulawesi Selatan.
3.	A.M.Siryany, 2022 "Penghentian Penuntutan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara	Penerapan dan hambatan <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri	Penelitian dilakukan pada tindak pidana anak dan penelitian

¹³ Agus Setiawan. (2022). *Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Berupa Pencurian Ditingkat Penuntutan*. Jurnal Juristic. 3(3)

¹⁴ Ahmad Muhajir. *Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan*. (2021). Tesis Universitas Bosowa Makassar.

	Tindak Pidana Dengan Pendekatan Keadilan” ¹⁵		dilakukan di Kejaksaan Negeri Makassar
4.	Kadek Rudi Sagita, 2016, “Kajian Mengenai Model Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Polresta Yogyakarta”. (Skripsi). ¹⁶	Bahasan terkait menyelesaikan perkara melalui <i>Restorative Justice</i>	Penelitian dilakukan di Polrestabes tepatnya di Yogyakarta, Penelitian pada tindak pidana ringan.
5.	Ni Made Ayu Dhea Damayanthi, 2022, “Implementasi Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Ringan di Kejaksaan Negeri Jombang”. (Skripsi). ¹⁷	Penerapan dan hambatan <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri	Hambatan <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri dalam menyelesaikan perkara pidana penggelapan.

¹⁵ A.M.Siryani. *Penghentian Penuntutan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Makassar*. (2022). Tesis Universitas Hassanudin.

¹⁶ Kadek Rudi Sagita. *Kajian Mengenai Model Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Polresta Yogyakarta*. (2016). Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

¹⁷ Ni Made Ayu Dhea Damayanthi. *Implementasi Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Jombang*. (2022). Skripsi UPN “Veteran” Jawa Timur.

			<p>Penelitian dilakukan pada salah satu kasus yang terjadi terhadap kategori tindak pidana ringan, yakni tindak pidana penadahan dan dilakukan di Kejaksaan Negeri Jombang.</p>
6.	<p>Yusi Amdani, 2016 “Konsep <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh” (jurnal).¹⁸</p>	<p>Melakukan pembahasan terkait Tindak Pidana Pencurian yang penyelesaiannya dilakukan dengan proses <i>Restorative Justice</i>.</p>	<p>Penelitian yang diangkat yaitu pada tersangka anak dan berbasis hukum islam dan adat Aceh.</p>

¹⁸ Yusi Amdani. (2016). *Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh*. Jurnal Al-‘adalah. 8 (1).

Terjadinya permintaan *Restorative Justice* atas upaya perdamaian yang telah berhasil tersebut justru ditolak oleh Jaksa Agung terjadi pada kasus tindak pidana pencurian dengan tersangka atas nama Khoirul alias Irul bin Samui yang melanggar pasal 362 KUHP. Bahwa awalnya tersangka berkeliling untuk menjual batik dengan menggunakan sepeda motor dengan Honda Beat berwarna hitam dengan Nomor Polisi N 2824 XU, kemudian sesampainya di desa Tlasi RT.04 RW.01 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, terdakwa masuk kedalam warung kopi Diskusi desa Tlasi RT.04 RW.01 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa hendak membayar kopi namun karena pemilik warung kopi sedang tidak berada didalam warung kopi, sehingga saksi Muhammad Ali pergi ke rumah belakang warung kopi untuk memanggil pemilik warung kopi, lalu terdakwa melihat mengambil 1 (Satu) buah *handphone* warna *gold* merek *Aquos* milik saksi Muhammad Ali yang diatas meja warung kopi yang tersambung dengan speaker dan langsung mengambilnya, kemudian *handphone* tersebut tersangka masukan ke dalam tas *Eiger* milik terdakwa. Saksi Muhamad Ali kembali ke dalam warung kopi dan melihat *handphone* milik saksi tidak terdapat di meja, sehingga saksi Muhammad Ali, Moch Zainudin dan Muhammad Burhanuddin menggeledah pengunjung warung kopi dan menemukan 1 (satu) buah *handphone* warna *gold* merek *Aquos* milik saksi Muhammad Ali ada di dalam tas ransel *Eiger* terdakwa, sehingga atas perbuatan tersebut saksi Muhammad Ali mengalami kerugian sebesar Rp2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh

ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tulangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN ATAS DASAR KEADILAN RESTORATIF ATAS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif atas tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Sidoarjo?
2. Apa kendala dan upaya pada implementasi penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif atas tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Sidoarjo?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menelaah penerapan *Restorative Justice* terkait tindak pidana pencurian berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur penghentian penuntutan dengan dasar keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
2. Menentukan rintangan dan tindakan dalam menerapkan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian berdasarkan ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur penghentian penuntutan dengan dasar keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Segi Teori

- a. Memberikan sumbangan ide di bidang ilmu hukum pidana, terutama terkait penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana pencurian berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, yaitu penghentian penuntutan dengan landasan prinsip keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
- b. Mendalami dan mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

2. Segi Praktis

- a. Mampu mengembangkan pola pikir secara dinamis dan meningkatkan kapasitas berpikir untuk memahami serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh.
- b. Berkontribusi dalam memberikan pemikiran dan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang terkait.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum *Restorative Justice*

1.5.1.1 Pengertian *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah gagasan yang menekankan betapa pentingnya sistem peradilan pidana memperhatikan korban dan masyarakat. Fokusnya bukan pada pembalasan,

melainkan pada proses pemulihan.¹⁹ Alternatif penyelesaian melalui *Restorative Justice* menggeser perhatian dari prosedur hukuman dalam sistem peradilan pidana menjadi mediasi, yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya. Dengan melalui mediasi, pihak-pihak berupaya meraih konsensus yang adil dalam menyelesaikan kasus pidana, dengan memastikan keseimbangan antara posisi korban dan pelaku. Prioritas utama adalah pemulihan yang benar dan pengembalian tatanan masyarakat.

Restorative Justice memiliki beragam definisi karena model dan bentuknya yang bervariasi, yang tetap mengikuti perkembangan dan implementasi yang ada. Definisi-definisi yang beragam ini tercermin dalam berbagai perspektif para ahli hukum yang memberikan interpretasi yang bervariasi. Tony F. Marshall berpendapat bahwa *Restorative Justice* dipandang sebagai “suatu proses yang mempertemukan para pihak yang terlibat dalam suatu perkara dengan tujuan menyelesaikan masalah secara kolektif, mengatasi dampak yang timbul, dan memberikan pengaruh secara berkelanjutan.”²⁰ *Restorative Justice*, seperti yang dipandang oleh Howard Zehr dalam

¹⁹ Krismiarsi. (2020), *Formulation Policy about Diversion in the system of Juvenile Criminal Justice as an Effort for Criminal Prevention*. Dordrecht, Netherland: *Jurnal International Conference on Law, Economics and Health*. 140. Hal. 590 – 591.

²⁰ Asst. Prof. Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H, M.H. (2021). *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*. Lampung: Laduny. Hal. 105.

bukunya berjudul “The Little Book of Restorative Justice”, adalah suatu proses yang melibatkan para pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Setelah langkah tersebut, identifikasi dilakukan secara bersama-sama untuk mengatasi kerugian, memenuhi kebutuhan, dan melaksanakan kewajiban dengan tujuan mengembalikan keadaan ke dalam kondisi yang semestinya.²¹ *Restorative Justice* berdasarkan pendapat Muladi ialah dilakukannya suatu pendekatan yang memiliki tujuan pada nilai-nilai keadilan dalam konteks sistem peradilan pidana dapat diukur berdasarkan tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, pemulihan, dan dampaknya terhadap pengambilan keputusan..²² Pelaksanaan *Restorative Justice* dapat tercapai dengan sempurna jika difokuskan pada aspek-aspek berikut :

- a. Terdapat rugi atas tindak pidana;
- b. Komitmen untuk mengikutsertakan pelaku dan korban;
- c. Pelaku dapat memenuhi kewajibannya;
- d. Dialog diberikan sebagai kesempatan bagi pelaku dan korban;
- e. Keterlibatan masyarakat yang terdampak akibat tindak pidana dalam proses *Restorative Justice*;

²¹ Musakkir. (2011). *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 19 (3) Hal. 214-215.

²² Muladi. (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro. Hal.125.

- f. Terdapat kerja sama dan reintegrasi.²³

1.5.1.2 Prinsip *Restorative Justice*

Restorative Justice mengusung beberapa prinsip, antara lain:²⁴

- a. Mengungkapkan bahwa pelaku diharapkan untuk memenuhi kewajiban atas konsekuensi yang timbul setelah melakukan tindak pidana;
- b. Berusaha untuk memulihkan kerugian kepada pihak yang terlibat demi mencapai nilai keadilan;
- c. Memberi peluang bagi semua pihak yang terkena dampak oleh tindakan pidana untuk ikut serta dalam proses penyelesaian perkara dan menentukan cara terbaik untuk menyelesaikannya.
- d. Peran pemerintah yang kuat guna mewujudkan nilai tertib secara umum, dan juga peran masyarakat untuk membangun serta menjaga perdamaian.

1.5.1.3 Kewenangan *Restorative Justice* Kejaksaan Republik Indonesia

Di Indonesia, sistem peradilan diatur secara rinci oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau dikenal sebagai KUHAP. Sistem peradilan ini

²³ Prof. Dr. Muladi, S.H. (2019). *Implementasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Universitas Diponegoro. 2 (2). Hal. 60.

²⁴ Riza Priyadi. *Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*. (2019). Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Hal. 38.

merupakan alat negara yang berfungsi untuk menjalankan kekuasaan dan wewenang negara dalam menegakkan hukum pidana. Dalam konteks ini, terdapat berbagai lembaga, seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan, yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tersebut. Kejaksaan, sebagai bagian integral dari sistem peradilan, memiliki peran penting dan berwenang dalam menjalankan proses peradilan di Indonesia.

Kejaksaan memberikan kontribusi positif dengan memperkenalkan inovasi baru dalam penyelesaian perkara di luar persidangan. Tindakan ini diimplementasikan melalui kebijakan menghentikan penuntutan dengan merujuk pada prinsip keadilan restoratif, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang menetapkan penghentian penuntutan berdasarkan nilai-nilai keadilan restoratif.

Menyelesaikan kasus di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sejalan dengan pengertian yang diuraikan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan. Dalam tahap ini, korban, pelaku, dan keluarga korban/pelaku terlibat dalam musyawarah untuk menemukan solusi dari permasalahan yang timbul dengan penuh rasa

keadilan dan memulihkan kerugian yang dialami, sesuai dengan prinsip-prinsip yang seharusnya dikedepankan. Sistem keadilan restoratif di Indonesia bukanlah hal baru dan telah lama diterapkan dalam budaya serta hukum adat masyarakat tradisional. Prinsip dasarnya adalah melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Penuntut umum berwenang, menurut Pasal 140 Ayat (2) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memutuskan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan surat ketetapan atas dasar pertimbangan-pertimbangan berikut:

1. Tidak cukup bukti;
2. Kejadian yang pada akhirnya bukan merupakan tindakan pidana; dan
3. Penutupan perkara demi kepentingan hukum.

Penghentian penuntutan dengan merujuk pada prinsip keadilan restoratif serupa dengan menutup suatu perkara secara hukum, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan nilai-nilai keadilan restoratif.

Penghentian penuntutan berdasarkan prinsip rasa adil restoratif mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kepentingan korban, perlindungan hukum lainnya,

penghindaran stigma negatif, prinsip pembalasan, harmoni, tanggapan masyarakat, ketaatan, keteraturan umum, dan nilai-nilai moral. Keputusan tersebut juga memperhitungkan segi-subjek, obyek, kategori, serta sanksi pidana, sejarah tindak pidana, nilai kerugian dan konsekuensinya, tingkat keparahan tindakan, pertimbangan biaya dan manfaat penanganan perkara, proses pemulihan, serta keterlibatan bersama korban dan pelaku dalam mencapai perdamaian.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1), penuntut umum berhak menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif apabila pelaku memenuhi syarat tertentu yang mengindikasikan bahwa tindakan pidana tersebut bersifat ringan. Poin ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pelaku tidak memiliki riwayat residivisme tindak pidana;
- b. Hukuman pidana yang dihadapi oleh pelaku tidak melebihi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun; dan
- c. Kerugian yang disebabkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Kehadiran Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, yang mengatur kewenangan jaksa untuk menghentikan penuntutan dengan merujuk pada prinsip keadilan restoratif, menandai suatu terobosan yang substansial dalam penyelesaian kasus tindak pidana. Pendekatan rasa adil

restoratif yang dilakukan diharapkan dapat membawa korban dan pelaku menuju proses pemulihan dapat mewujudkan perdamaian dengan *win-win solution*, dapat melakukan penggantian ganti rugi, dan korban secara ikhlas memaafkan pelaku. Sistem terhadap peradilan pidana pada yuridis bertujuan untuk hukum yang lebih tegak, sehingga dapat mengatasi bentuk tindak kriminal dan mewujudkan adanya kepastian hukum. Sebagai fasilitator sistem peradilan pidana memberikan rasa lindung pada masyarakat dalam perwujudan nilai kesejahteraan sosial dan masyarakat dengan baik. Kebermanfaatan serta keadilan pada nilai sosial sebaiknya memperoleh perhatian pada sistem peradilan pidana guna kelanjutan akan pelaksanaannya. Dimaksudkan daripada skema peradilan pidana yaitu guna pada angka kejahatan dan residivis yang ada dapat berkurang. Perwujudan pelaksanaan tersebut apabila tidak berjalan maka terjadi ketidak wajaran dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.

Keadilan restoratif bertujuan untuk melibatkan semua pihak terkait, termasuk korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat, dengan maksud memulihkan kesadaran terhadap perbuatan yang melanggar hukum dan menciptakan rasa kesadaran. Hal ini menjadi dasar penting dalam pemulihan nilai-nilai dalam masyarakat. Penyelesaian kasus pidana bisa

dilakukan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan melalui proses musyawarah, sehingga prinsip keadilan restoratif perlu diberikan penekanan. Untuk memulihkan keadaan dengan benar, pelaku, korban, dan masyarakat harus terlibat secara langsung dalam proses penyelesaian perkara pidana.²⁵

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penegakan hukum. Untuk melakukan tugas dan fungsinya, lembaga ini diorganisasikan sebagai suatu lembaga. Fungsi utama kejaksaan adalah menangani penuntutan dalam kasus pidana. Peran kunci jaksa dalam keadilan restoratif terletak pada kewenangannya untuk menilai apakah suatu kasus layak diajukan ke pengadilan dan untuk menetapkan dakwaan sesuai pasal-pasal tertentu. Jaksa juga memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam asas kebijaksanaan menuntut. Asas tersebut merupakan dasaran yang digunakan jaksa dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Faris , S.H., Jaksa selaku Penuntut Umum dalam bidang Tindak Pidana Pencurian yang diteliti, yang dilakukan tanggal 2 Oktober 2023 di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

1.5.2 Tinjauan Umum Pidana

1.5.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana memiliki permasalahan pusat perhatian utama lembaga ini adalah terkait dengan isu pidana, pertanggungjawaban pidana, tindak pidana, dan pelaksanaan pidanaannya.²⁶ Pemahaman tentang tindak pidana masih berkaitan dengan isu kriminal, yang menunjukkan bahwa determinasi semula tindakan yang bukan merupakan tindak pidana menjadi perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana. Proses ini dikenal sebagai penetapan, yang melibatkan formulasi berbagai tindakan di luar diri individu.²⁷

Secara sederhana tindak pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang terdapat kewajiban untuk mempidanakan pelakunya. Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana,” karena menurutnya istilah ini hanya merujuk pada sifat perbuatan itu sendiri. Dia berpendapat bahwa tindak pidana hanya mengacu pada karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika dilanggar.²⁸

Hukum pidana Belanda menyebut tindak pidana sebagai “*strafbaar feit*” atau “delik”. “*Strafbaar feit*” terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*”, dan “*feit*”, dalam konteks harfiah.

43. ²⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. (2017), Hukum Pidana. Jakarta: Setara Press. Hal.

²⁷ *ibid*

²⁸ Moeljatno. (2008). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hal.56.

“*Straf*” memiliki makna pidana, “*baar*” merujuk pada dapat atau boleh, dan “*feit*” berarti perbuatan. Dalam hubungannya dengan “*Strafbaar feit*”, istilah ini memiliki makna hukum, dan kata ini dikenal dalam hukum dengan arti “*recht*” seolah keduanya memiliki arti yang sama. Selanjutnya, “*baar*” digunakan dalam konteks boleh atau dapat. Sementara itu, “*feit*” dapat diartikan sebagai pelanggaran, tindakan, perbuatan, atau peristiwa.²⁹

Wirjono Prodjodikoro tetap menggunakan “*Strafbaarfeit*,” sebagai istilah “tindak pidana” yang merujuk pada tindakan yang dapat mengakibatkan jerat pidana bagi pelakunya.³⁰ Wirjono Prodjodikoro mengelompokkan tindak pidana menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Tindak pidana materil, yang merumuskan tindak pidana dengan menitikberatkan pada perbuatan yang mengakibatkan suatu hal tertentu, tanpa menyebutkan secara eksplisit wujud dari perbuatan itu.
- b. Tindak pidana formil, yang menjelaskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan tanpa memberikan rincian tentang dampak yang dihasilkan oleh perbuatan tersebut.

Perbuatan pidana mengacu pada tindakan yang melanggar hukum, dilakukan baik dengan sengaja maupun tanpa sengaja

²⁹ Adami Chazawi. (2011). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 102.

³⁰ Wiryono Projodikoro. (1986). Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: PT. Eresco. Hal. 55.

oleh seseorang, dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam konteks perundang-undangan hukum pidana, tindakan tersebut mengindikasikan perbuatan yang dapat dikenai sanksi atau hukuman.³¹ Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perilaku individu yang melanggar undang-undang, baik dilakukan secara tidak sengaja maupun sengaja. Pelanggaran norma atau aturan hukum yang tertulis dalam undang-undang menuntut seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan menerima sanksi sebagai efek jera, dengan harapan agar tindakan pelanggaran hukum serupa tidak dilakukan kembali. Pelaku tindak pidana dapat dinyatakan sebagai:

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Pelaku adalah individu yang melakukan tindakan pidana, baik dengan melibatkan diri sendiri sesuai dengan rencana yang telah direncanakan atau secara langsung terlibat dalam melakukan tindakan pidana.³²

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Tindakan pidana yang melibatkan setidaknya dua orang. Salah satu orang memberikan perintah untuk melakukannya, sedangkan orang lain adalah pelaksana

³¹ Barda Nawawi Arif. (2006). Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. Hal.149

³² *ibid*

perintah tersebut. Dalam konteks ini, “orang yang menyuruh melakukan” bukanlah seseorang yang secara langsung mengaplikasikan tindakan tersebut.³³

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Pada “*mede plagen*” setidaknya dua orang terlibat dalam melakukan tindakan pidana secara bersama-sama. Ada dua peran utama, yaitu “*dader plagen*” (orang yang melakukan tindakan pidana) dan “*mede plagen*”³⁴

d. Orang yang memanfaatkan atau menyalahgunakan jabatannya

Seseorang atau pihak yang memberikan imbalan, membuat perjanjian, memaksa orang lain, atau dengan sengaja membujuk orang atau pihak tertentu untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

1.5.2.2 Pengertian Pidanaan

Seiring berjalannya waktu, perkembangan hukum dalam masyarakat mengalami perubahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal yang sama berlaku untuk pidanaan dan tujuan dari pidanaan, yang pada akhirnya mengikuti perubahan yang terjadi. Dengan demikian, mungkin muncul berbagai pandangan dari berbagai aliran atau golongan

³³ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.H. (2017). Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 134.

³⁴ *Ibid*

terkait dengan pemidanaan. Pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari konsep pidana yang pada dasarnya merupakan bentuk hukuman. Pemidanaan diartikan sebagai pemberian hukuman. Pendasarannya adalah bahwa hukuman yang diberikan kepada seseorang difokuskan pada tindakan (kejahatan) yang dikerjakan pelaku dengan tujuan mencegah agar perbuatan tersebut tidak diulangi oleh pelaku atau orang lain, bukan menghukum pelaku dengan alasan telah melakukan kejahatan.

Pemidanaan dalam hukum pidana merupakan bagian yang penting, hal tersebut disebabkan dengan ujung dari rangkaian proses pelaku tindakan pidana memiliki tanggung jawab atas kejahatan yang diperbuatnya. Tidak adanya pemidanaan dalam hukum pidana hanya mencerminkan keberadaan individu yang melakukan kesalahan terhadap tindak pidana namun, tanpa diberikan kepastiaan akibat dari kesalahan yang telah dilakukan. Dengan begitu terkait terjadinya suatu kesalahan sangat berpengaruh atas pemberian sanksi hukuman dan langkah-langkah dalam pelaksanaannya.

Konsep pemidanaan menurut Andi Hamzah didefinisikan sebagai pemberian sanksi yang disengaja untuk menimbulkan rasa jera pada pelaku. Ia membedakan pemidanaan dari konsep pidana, di mana pemidanaan berkaitan dengan pemberian sanksi sebagai bentuk penderitaan, sementara pidana lebih

menekankan pada isi hukum pidana itu sendiri.³⁵ Menurut Barda Nawawi Arief, pemidanaan merupakan suatu proses di mana hakim memberikan pidana. Pemidanaan dimaksudkan sebagai suatu sistem yang komprehensif, termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penegakan dan pelaksanaan hukum pidana oleh karena itu, segala norma hukum pidana, baik secara substansial maupun prosedural, akan saling berkaitan dalam kerangka sistem pemidanaan.³⁶ Berdasarkan interpretasi dari Sudarto, istilah “pemidanaan” memiliki sinonim dengan “penghukuman”, dan berasal dari kata “hukum”. Oleh karena itu, pemidanaan dapat didefinisikan sebagai “menetapkan hukuman”. Pemidanaan merupakan tindakan hakim dalam menjatuhkan pidana sebagai implementasi konkret dari suatu aturan pidana yang bersifat abstrak dalam undang-undang.³⁷

1.5.2.3 Teori dan Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan dapat dibagi menjadi tiga bagian dengan tujuan tertentu, yaitu:

1. Teori Absolut atau Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

³⁵ Andi Hamzah. (1993). Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Hal.1.

³⁶ Barda Nawawi Arief. (2002). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 129.

³⁷ Abidin, Zainal. (2005). Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP. Jakarta: Elsam. Hal. 11.

Gagasan ini dipublikasikan oleh Kent dan Hegel, yang mana menyoroti sanksi hukum pidana sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan dengan tujuan memenuhi tuntutan keadilan.

2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Konsep ini menekankan bahwa pidana adalah salah satu cara untuk menjaga masyarakat tetap tertib. Tujuannya adalah melakukan perbaikan sikap mental pelaku untuk mencegah kembalinya kejahatan melalui pembinaan sikap mental. Sanksi berperan sebagai alat pencegahan agar tidak ada pihak yang melakukan kejahatan, sehingga pemidanaan tidak hanya memberikan kepuasan terhadap keadilan.

3. Teori Gabungan atau Modern (*Vereningsings Theorien*)

Teori ini bersifat pluralistis dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip yang relatif dan absolut sebagai satu kesatuan. Prins, Van Hammel, dan Van List adalah tokoh yang mengembangkan teori ini, yang menyoroti pentingnya pemberantasan kejahatan dalam masyarakat. Ketika subjek hukum terlibat dalam tindak pidana, keinginan masyarakat untuk melakukan pembalasan masih disertakan dengan menerapkan hukuman penjara. Pada teori ini, pejatuhan hukuman pidana harus digabungkan dengan tujuan,

sehingga saat pelaku dihukum, pembinaan dan pendidikan juga harus dilaksanakan.

1.5.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

1.5.3.1 Pengertian Pencurian

Pencurian adalah tindakan yang bertujuan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau tanpa kehendak dari pemiliknya, yang jelas-jelas bukan barang milik pencuri tersebut, dan sering melibatkan pelanggaran hak milik orang tersebut.³⁸ Dari segi bahasa atau etimologi, pencurian berasal dari kata “curi” dengan permulaan “pe-” dan akhiran “-an”. Kata “curi” memiliki makna pengmabilan suatu benda yang dimiliki oleh orang lain tanpa izin atau secara tidak sah, seringkali dilakukan dengan cara menyembunyikan tindakan tersebut.³⁹ Adapun pengaruh yang menjadi sebab masih sering terjadinya pencurian ialah faktor ekonomi, selain itu juga terdapat faktor keinginan untuk dapat muncul karena ketidaktahuan pemiliknya atas barang tersebut. Hal ini dapat menjadi bahan pendukung seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian, hal lain yang juga menjadi factor ialah karena timbul akibat dari kondisi lingkungan yang kurang baik, faktor keluarga yang tidak mendukung, adanya kesempatan

³⁸ Toto hartono, Mhd Ansori Lubis, Syawal Amry Siregar. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan*. Jurnal Retentum. 2 (1). Hal. 38.

³⁹ Zainal Abidin. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 346.

untuk melakukan tindakan kriminal, dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum.

1.5.3.2 Macam Tindak Pidana Pencurian

Pencurian dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis dengan ancaman pidana yang bervariasi. Salah satu jenis pencurian adalah:

a. Pencurian biasa

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai pencurian. Dalam konteks ini dijelaskan bahwa seseorang dianggap melakukan pencurian jika dengan cara tertentu, ia mengambil barang yang dimiliki oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, dengan niat untuk memiliki barang tersebut secara melanggar hukum. Unsur-unsur pencurian menurut Pasal 362 KUHP melibatkan:

- 1) Mengambil
- 2) Barang tertentu
- 3) Milik orang lain, baik sebagian atau seluruhnya
- 4) Dengan cara melanggar hukum⁴⁰

b. Pencurian ringan

⁴⁰ Rony A. Walamdouw. (2020). *Unsur Melawan Hukum Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP*. Jurnal Lex Crimen. 9 (3). Hal. 249.

Tindak pidana pencurian ringan melibatkan unsur pokok yang dapat memberikan keringanan pada pidana yang diberikan. Unsur-unsur pencurian ringan mencakup:⁴¹

1. Bentuk dasar pencurian.
 2. Pencurian yang dilakukan oleh 2 atau lebih secara kolektif.
 3. Cara pelaksanaan mencakup upaya untuk berada di lokasi kejahatan, mendapatkan barang yang ingin dicuri, pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan, penggunaan kunci palsu, serta pemalsuan jabatan dan perintah.
 4. Nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250.000
- c. Pencurian yang disertai pemberatan

Pencurian dengan pemberatan dilakukan dengan menggunakan metode tertentu dan dalam kondisi khusus. Sebagai contoh: ⁴²

1. Pencurian hewan ternak.
2. Pencurian ketika terjadi bencana alam.
3. Tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari.

⁴¹ Tongat. (2003). Hukum Pidana Materil. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. Hal. 41.

⁴² Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi. (2014). Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama. Jakarta: Kencana. Hal. 127.

4. Pencurian dengan metode pembongkaran, pemanjatan, pematahan, menggunakan kunci palsu, dan sebagainya.
- d. Pencurian disertai adanya kekerasan

Pencurian yang melibatkan kekerasan adalah pencurian yang dilakukan setelah ancaman atau kekerasan terhadap korban. Pencurian yang disertai kekerasan dapat melibatkan tindakan kekerasan, seperti memukul korban, mengikat mereka, atau menodong mereka agar tetap di bawah kendali pelaku. Di tengah kondisi masyarakat yang berpotensi membuat orang mencari terobosan untuk melakukan pencurian, penggunaan kekerasan semacam ini semakin meningkat. Menurut R. Soesilo, kekerasan dalam pencurian seringkali dilakukan untuk memudahkan pengambilan barang, baik sebelum, selama, atau setelah pencurian terjadi, dengan cara mengikat korban, melukai, atau bahkan membunuh korban dengan tujuan untuk menghilangkan jejak pencurian.⁴³ Kerugian yang muncul akibat pencurian dengan kekerasan termasuk dalam kategori yang cukup besar. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut harus dilakukan secara tegas.

⁴³ Toto Harto. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*. Jurnal Retentum Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Medan. 2 (1). Hal. 34.

1.5.3.3 Peraturan Perundang-Undangan tentang Tindak Pidana Pencurian

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur mengenai berbagai jenis tindak pidana pencurian yang terjadi di Indonesia. Dalam konteks ini, pencurian dibedakan menjadi 5 macam yaitu:

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Pasal 362 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai pencurian, yang mengacu pada perbuatan mengambil barang milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dengan niat untuk memiliki benda tersebut secara melanggar haknya, dan seseorang akan dihukum karena melakukan tindakan pencurian tersebut. Dalam hal ini akan dilakukan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau dapat dengan denda tingginya enam puluh rupiah. Melihat rumusan Pasal tersebut dapat dilihat bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal. Pada hal tersebut terdapat larangan dan akan diancam dengan hukuman. Dalam hal ini merupakan perbuatan yang dimaknai “mengambil”.

2. Pencurian disertai pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dengan pemberatan tidak jarang secara doktrinal disebut dengan “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikategorikan ini mencakup tindakan pencurian yang dilakukan melalui beberapa metode khusus atau dalam kondisi tertentu. Maka sifat pencurian dalam pemberatan lebih berat sehingga akan dijerat dengan pidana yang lebih berat pula dibandingkan pencurian biasa.

3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan ialah pencurian yang terdapat unsur yang berbentuk pokok yang terdapat pada dalam pencurian, yang karenanya ditambah aspek-aspek lain (yang meringankan), sehingga ancaman pidananya menjadi ringan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke4, begitupun perbuatan yang d Pasal 363 keiterangkan dalam 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan,

pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

4. Pencurian yang disertai kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Jenis pencurian dalam Pasal 365 KUHP merupakan jenis pencurian dengan kekerasan atau disebut dengan istilah “*curas*”. Pasal 365 KUHP memiliki ketentuan lengkap diantaranya, dijera dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, merupakan tindakan pencurian yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan tujuan mempersiapkan atau memfasilitasi pelaksanaan pencurian, atau dalam situasi tertangkap tangan, memungkinkan pelaku untuk melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

5. Pencurian yang terjadi dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah bentuk pencurian yang terjadi di dalam lingkungan keluarga. Dapat diinterpretasikan bahwa baik pelaku maupun korban masih berada dalam lingkup satu keluarga. Pada Pasal 367 KUHP, pencurian terjadi jika seorang suami atau istri melakukan secara sendiri atau membantu (orang lain) dalam mencuri harta benda pasangannya. Berdasarkan Pasal 367 ayat (1)

KUHP, jika suami dan istri masih berada dalam pernikahan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur, dan memiliki harta kekayaan bersama, maka tindakan pencurian atau bantuan terhadap pencurian yang dilakukan oleh mereka tidak dapat dikenai penuntutan. Namun, jika ada orang lain yang bukan anggota keluarga yang turut terlibat dalam tindakan pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap harta benda pasangan, baik sebagai pelaku atau pembantu, maka individu tersebut masih dapat dikejar proses penuntutan.

1.5.4 Tinjauan Umum Kejaksaan Republik Indonesia

1.5.4.1 Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan ialah salah satu instansi yang memiliki kewenangan dalam npelaksana kuasaan negara, terlebih fokus dalam bidang penuntutan.⁴⁴ Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri, membentuk sebuah kesatuan integral yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam peraturan terbaru

⁴⁴ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pengertian Kejaksaan, Jakarta: Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung R.I: 2022, <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan> diakses pada 5 Oktober 2023 pukul 09.39 WIB.

tersebut, Kejaksaan diuraikan sebagai sebuah instansi negara yang menjalankan wewenang negara di sektor penuntutan dengan fungsi, tugas, dan kewenangan yang harus dilaksanakan secara mandiri, tanpa terpengaruh oleh pemerintah atau entitas lainnya. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung, dan di bawahnya ada 6 Jaksa Agung Muda, 1 Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, dan 32 Kepala Kejaksaan Tinggi di setiap provinsi.⁴⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga menyebutkan bahwa instansi ini memiliki peran krusial dan strategis dalam memperkuat ketahanan negara. Kejaksaan berperan sebagai “*centre*” dan penyaring dalam seluruh proses penyelidikan dan persidangan, termasuk dalam penetapan dan keputusan pengadilan. Sebagai “*Dominus Litis*”, Kejaksaan memiliki pengendalian dalam jalannya proses perkara dan memiliki wewenang untuk menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak, dengan mempertimbangkan validitas alat bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Kejaksaan tidak hanya terpaku pada urusan hukum pidana, namun juga terlibat dalam ranah hukum perdata dan tata

⁴⁵ *Ibid*

usaha negara. Dalam konteks ini, kejaksaan memainkan peran sebagai perwakilan pemerintah dalam perkara perdata dan sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa memiliki kewenangan sebagai penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan, dan tanggung jawab lainnya sesuai dengan regulasi undang-undang. Selain tugas penuntutan, mereka juga bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan hakim, menjalankan fungsi-fungsi lain yang diatur dalam hukum.

Tugas dan kewenangan kejaksaan dalam peradilan pidana diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
 - a. Menerima dan memeriksa dokumen terkait perkara penyidikan yang disampaikan oleh pihak penyidik.
 - b. Membuat pra penuntutan dengan merujuk pada Pasal 110 Ayat (3) dan Ayat (4) jika hasil penyidikan tidak memuaskan, dan memberikan arahan untuk memperbaiki penyidikan.
 - c. Memberikan perpanjangan penahanan, melaksanakan penahanan yang diperpanjang, dan mengubah status tahanan setelah penyidik menyerahkan perkara.
 - d. Menyusun dan/atau membuat surat dakwaan.

- e. Melaksanakan pelimpahan perkara ke Pengadilan.
 - f. Memberikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang tanggal dan waktu sidang, serta mengirim surat panggilan kepada terdakwa dan/atau saksi agar hadir dalam sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - g. Melakukan penuntutan.
 - h. Menutup perkara untuk kepentingan hukum.
 - i. Melakukan tindakan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum, sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 - j. Bertindak sebagai pelaksana terkait penetapan yang diberikan oleh hakim.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- a. Melaksanakan kewajiban sebagai pelaksana penuntutan.
 - b. Menindaklanjuti keputusan dan penetapan pengadilan setelah putusan majelis hakim berlaku.
 - c. Mengontrol pelaksanaan keputusan pidana dengan syarat, pengawasan hukuman, dan pembebasan bersyarat.

- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- e. Menyusun dokumen perkara dengan tujuan untuk pemeriksaan lebih lanjut sebelum mengajukannya ke pengadilan, dengan berkoordinasi bersama penyidik.

1.5.4.2 Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum

Terdapat disparitas definisi antara jaksa dan penuntut umum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁴⁶ Dengan begitu tentu menjadikan adanya perbedaan pula atas kewenangan dan tanggung jawabnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 huruf (a) dan huruf (b) KUHAP, dijelaskan bahwa jaksa adalah “Pejabat yang memiliki kewenangan sesuai undang-undang untuk berperan sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki status *inkracht*”. Penuntut umum, di sisi yang berbeda, merupakan seorang jaksa yang memiliki kewenangan sesuai dengan hukum untuk melakukan penuntutan dan bertindak sebagai eksekutor keputusan hakim.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan juga memberikan definisi terkait jaksa dan penuntut umum. Pasal 1 angka 1 dan angka 2 dalam undang-undang

⁴⁶ Djunaedi. (2014). *Tinjauan Yuridi Tugas dan Kewenangam Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan*. Jurnal Pembaharuan Hukum.1 (1). Hal. 83.

tersebut menyatakan bahwa jaksa adalah “Pejabat fungsional yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menjadi penuntut umum, melaksanakan putusan pengadilan yang telah inkraacht, dan menjalankan kewenangan lainnya sesuai peraturan hukum”. Penuntut umum, dalam konteks ini, merupakan seorang jaksa yang memiliki kewenangan sesuai undang-undang untuk melakukan penuntutan dan berperan sebagai eksekutor keputusan hakim.

Dalam ranah hukum pidana, kejaksaan berperan sebagai lembaga fungsional dengan kewenangan yang ditetapkan oleh undang-undang, termasuk menjadi penuntut umum, pelaksana putusan inkraacht, dan lainnya yang diatur dalam peraturan hukum. Peran jaksa tidak hanya terpaku pada bidang pidana, melainkan juga mencakup keterkaitan dengan bidang perdata dan tata usaha negara.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jaksa memiliki tanggung jawab sebagai penuntut umum, antara lain:

1. Bertindak sebagai pelaksana penuntutan.
2. Melaksanakan perintah dan putusan pengadilan yang telah memiliki status inkraacht.
3. Memantau pelaksanaan keputusan pidana yang melibatkan persyaratan, pengawasan, dan pembebasan bersyarat.

4. Menyelenggarakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang.
5. Memastikan kelengkapan dokumen perkara tertentu.

Penuntut umum, yang merupakan bagian dari jaksa, memiliki kewenangan sesuai dengan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, termasuk:

1. Menerima dan memeriksa laporan perkara penyidikan dari pihak penyidik.
2. Melakukan tahap pra penuntutan apabila laporan hasil penyidikan belum memadai, dengan memberikan arahan untuk penyempurnaan.
3. Memberikan dan/atau mengubah status penahanan, melaksanakan penahanan, dan perpanjangan penahanan setelah penyidik menyerahkan dokumen perkara.
4. Melakukan penyusunan surat dakwaan.
5. Dilakukannya pelanjutan pelimpahan perkara pada pengadilan.
6. Membuat tuntutan terhadap terdakwa mengenai jadwal sidang, dan memberi tahu terdakwa bahwa mereka harus hadir sesuai dengan surat panggilan.
7. Sebagai pihak yang melaksanakan penuntutan.
8. Melaksanakan penutupan perkara berdasar kepentingan umum.

9. Dapat melakukan tindakan lain yang memiliki kaitan dengan tugas serta bertanggung jawab sesuai dengan perundang-undangan.
10. Melaksanakan penetapan oleh majelis hakim.

Secara keseluruhan, jaksa, yang mencakup penuntut umum, memiliki peran sebagai pelaksana penuntutan dan putusan pengadilan serta melibatkan berbagai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Perbedaan antara jaksa dan penuntut umum terletak pada jabatan yang melekat pada jaksa sebagai pejabat yang memiliki kewenangan yang lebih luas, sedangkan penuntut umum bersifat lebih fungsional.

1.5.5 Tinjauan Umum Penuntutan

1.5.5.1 Pengertian Penuntutan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “penuntutan” memiliki makna yaitu tindakan mengejar atau menuntut sesuatu, juga merujuk pada hasil yang diminta atau proses pemberian tuntutan terhadap suatu hal.⁴⁷ Penuntutan memiliki definisi sesuai dengan ketentuan yang diatur di Indonesia, seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal

⁴⁷ Billy Lanongbuka. (2020). *Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Lex Crimen. 4 (4). Hal. 75.

1 angka 7. Menurut pasal tersebut, penuntutan dilakukan oleh penuntut umum yang melaksanakan pelimpahan perkara pidana ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan mengajukan permohonan agar Hakim dapat melakukan pemeriksaan serta memberikan putusan pada persidangan.

Sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pemerintah memberikan wewenang kepada kejaksaan untuk melakukan proses penuntutan (*vervolging*). Pasal tersebut menegaskan bahwa Kejaksaan adalah sebuah lembaga pemerintah yang memegang otoritas sebagai kuasa negara terkait dengan tugas penuntutan dan kewenangan lainnya yang diatur oleh undang-undang. Dalam peraturan tersebut, juga dijelaskan pengertian penuntutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 3, yang merupakan tindakan dari penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan mengajukan permohonan agar hakim melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan selama persidangan dalam hukum acara pidana.

Banyak pakar hukum yang juga memberikan pemahaman terkait istilah “penuntutan”.⁴⁸ Martiman

⁴⁸ Vania Inez Jovita. *Alur Penanganan Terhadap Tindak Pidana Anak pada Tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Batam*. (2019). Skripsi Universitas Internasional Batam. Hal. 11-12.

Prodjohamidjaya berpendapat bahwa penuntutan memiliki makna yang bervariasi, yaitu merupakan tindakan yang dilakukan oleh jaksa sebagai penuntut umum yang terkait dengan tugasnya dalam melaksanakan pengalihan dokumen dari penyidik hingga memberikan limpahan kasus ke pengadilan negeri. Penuntutan, menurut Sudarto, adalah penyerahan berkas perkara tersangka kepada majelis hakim untuk proses di pengadilan negeri agar putusan menjadi *inkracht*. Atang Ranoemihardja memiliki pendapat bahwa penuntutan ialah tahap diteruskannya dokumen oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri guna dilakukannya tahap-tahap pada persidangan.

Diperlukan pemahaman bahwa kewenangan penuntutan berada di bawah tanggung jawab lembaga Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terutama dalam konteks tindak pidana. Kejaksaan memiliki wewenang yang kuat dalam menjalankan tugas penuntutan, melakukan penetapan hakim, dan pelaksanaan putusan pengadilan dengan status *inkracht*. Kejaksaan juga mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan putusan, melakukan penyelidikan atas tindak pidana yang spesifik sesuai dengan peraturan undang-undang,

melaksanakan dokumen perkara tertentu, dan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan berkoordinasi bersama penyidik.

1.5.5.2 Asas-Asas dan Tujuan Penuntutan

Dalam penuntutan mempunyai pemikiran fundamental yang ada pada dalam belakang sistem, hal tersebut dinamakan asas penuntutan. Adapun beberapa asas dalam penuntutan yaitu terdapat:⁴⁹

1. Asas Legalitas

Asas legalitas menjadi dasar utama dalam sistem penuntutan, yang menetapkan bahwa jaksa, selaku penuntut umum, berkewajiban untuk menuntut individu yang diduga melakukan tindak pidana. Jaksa harus melaksanakan tugasnya walaupun terdapat bukti yang cukup untuk menyalakan seseorang baik secara disengaja maupun tidak, dan wajib untuk menjalankan proses hukum.

2. Asas Oportunitas

Asas oportunitas merupakan pijakan yang fundamental dalam sistem penuntutan. Dalam asas oportunitas, penuntut umum tidak memiliki tanggung jawab untuk mendakwa seseorang atas tindak pidana menurut prinsip oportunitas

⁴⁹ Hari Sasangka. (2007). *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 155.

karena keputusan tersebut bergantung pada apakah penuntutan akan membahayakan kepentingan umum atau tidak.

1.5.5.3 Tahapan Acara Penuntutan

Secara administrative, berdasarkan Ketetapan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-518/A/J.A/11/2011 tanggal 1 November 2001, penuntutan dimulai saat tanggung jawab terkait tersangka dan barang bukti diterima melalui penyerahan pada Tahap II setelah dicatatkan dalam register seperti perkara (RP-9), barang bukti (RB-1), dan tahanan (RT 17). Proses penuntutan melibatkan serangkaian kegiatan, termasuk pemeriksaan tambahan, pelaksanaan pra peradilan, penerimaan dan pemeriksaan tersangka pada tahap II sesuai dengan Pasal 8 Ayat (3) KUHAP, penangguhan penahanan, pembantaran penahanan, pelimpahan perkara ke pengadilan, penghentian penuntutan, pemanggilan pihak-pihak terkait (saksi, ahli, terdakwa, dan terpidana), penyusunan tuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 182 KUHAP, dan pengabaian perkara demi kepentingan umum.

Tahapan penuntutan melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Pra penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum untuk memantau perkembangan penyidikan setelah

mendapatkan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan oleh pihak penyidik. Pra penuntutan melibatkan pemahaman dan pemeriksaan dokumen perkara hasil penyidikan, memberikan petunjuk untuk melengkapinya agar dapat memutuskan apakah dokumen tersebut dapat dilimpahkan atau tidak menuju tahap penuntutan. Wewenang penuntut umum dalam pra penuntutan diatur dalam Pasal 14 KUHAP huruf (b). Pasal ini mengatur bahwa jika ditemukan kekurangan hasil penyidikan, penuntut umum berwenang menentukan langkah selanjutnya, sesuai dengan Pasal 110 Ayat (3) dan (4) KUHAP.

2. Jaksa penuntut umum setelah menerima berkas perkara penyidikan, wajib memahami dan menelitinya. Dalam waktu 7 (tujuh) hari, jaksa penuntut umum harus memberitahu penyidik apakah dokumen tersebut sudah lengkap atau belum, sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Ayat (1) KUHAP. Meneliti, seperti yang diatur dalam ketentuan tersebut, adalah langkah penuntut umum untuk mempersiapkan penuntutan terkait pelaku dan barang bukti, memastikan bahwa hasil penyidikan tersebut memenuhi syarat pembuktian sebagai petunjuk yang akan diberikan kepada penyidik.

3. Jika hasil pemeriksaan oleh penuntut umum terhadap dokumen perkara masih belum lengkap, penuntut umum harus segera mengembalikan dokumen tersebut berserta petunjuknya. Dalam waktu 14 hari setelah menerima dokumen, penyidik wajib segera menyampaikan kembali dokumen tersebut kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan Pasal 138 Ayat (2) KUHAP.
4. Setelah menerima berkas perkara hasil penyidikan yang sudah dilengkapi, penuntut umum kemudian segera menentukan apakah dokumen tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 139 KUHAP.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penulis saat ini menerapkan metode penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan tipe penulisan yuridis sosiologis, di mana penelitian didasarkan pada ilmu hukum secara normatif atau peraturan perundang-undangan. Pada sistem nilai dalam pengaturan hukum tidak dilakukan pengkajian, namun dilakukan pengkajian pada Pemantauan terhadap respons dan interaksi terhadap pelaksanaan norma dalam kehidupan masyarakat.⁵⁰ Objek yang

⁵⁰ Dr. Mukti Fajar ND, dkk.. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hal. 47.

dianalisis dalam penelitian tersebut adalah tindakan masyarakat yang muncul sebagai konsekuensi dari interaksi mereka dengan sistem norma yang berlaku.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris. Penulis memilih metode ini untuk mendukung penulisan dan mendapatkan sumber data konkret terkait implementasi *Restorative Justice* pada tindak pidana pencurian. Fokus penelitian ini berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, yang menyangkut penghentian penuntutan berdasarkan prinsip rasa adil restoratif di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

1.6.2 Sumber data dan/atau Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari lapangan atau dapat dikatakan sebagai pengamatan langsung di tempat kejadian. Penelitian ini menitikberatkan pada perilaku subjek hukum yang berinteraksi karena adanya norma yang telah diatur. Data penelitian hukum ini berasal dari pelaksanaan langsung di tempat kejadian atau lapangan. Namun, data primer, sekunder, dan tersier adalah tiga jenis sumber data yang diperlukan untuk mendukung penelitian hukum empiris.

Sumber data yang bersifat primer melibatkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan terdahulu, dan perjanjian internasional. Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum yang bersifat primer merupakan yang bersifat otoritatif. Dalam

hal ini penelitian memberikan gambaran atas hasil tindakan atau aktivitas lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu.⁵¹ Sumber data sekunder merupakan informasi tambahan terkait dengan bahan hukum primer, seperti rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku, jurnal, koran, dan berita *online*. Selanjutnya, dalam penggunaan sumber data tersier, maksudnya adalah memberikan penjelasan terkait dengan sumber data primer dan sekunder, termasuk dalam kategori kamus, ensiklopedia, leksikon, dan sejenisnya.

Sumber data primer yang dimanfaatkan dalam penelitian ini ialah:

1. Bahan hukum primer, meliputi:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia;
 - d. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Dengan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811);
 - e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Hal 139.

- f. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif Nomor: 131/ KMA/SKB/X/2012; Nomor: M. HH-07. HM. 03. 02 Tahun 2012; Nomor KEP06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X2012
 - g. Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
2. Bahan hukum sekunder dalam memberikan dukungan pada bahan hukum primer dalam penelitian ini melibatkan:
- a. Buku-buku yang relevan dengan hukum, penanganan perkara melalui *Restorative Justice*;
 - b. Jurnal ilmiah yang membahas perlindungan hukum korban kejahatan, penanganan perkara tindak pidana pencurian, dan topik terkait lainnya;
 - c. Berita dari internet yang mencakup isu-isu hukum dan perkembangan perkara yang sedang ditangani oleh lembaga tertentu, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, hingga Pengadilan.

3. Bahan hukum tersier merupakan sumber pendukung data primer dan memiliki peran dalam menunjang informasi yang mendasari. sekunder pada penulisan ini ialah;
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
 - b. Kamus Hukum.

1.6.3 Metode Mengumpulkan sekaligus Mengolah Data

Mengumpulkan dan mengolah data dalam penelitian ini memerlukan beberapa metode, antara lain:

1. Studi Kepustakaan

Pada penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan dan mempelajari data dari sumber data primer dan sekunder. Ini mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku-buku yang relevan dengan topik penelitian, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan berita dari media massa. Semua studi kepustakaan yang digunakan oleh penulis berfungsi sebagai panduan untuk mendukung penulisan penelitian.

2. Observasi/Studi Lapangan

Observasi merupakan kegiatan pengamatan langsung terhadap kejadian dalam masyarakat. Penulis melakukan kegiatan observasi dengan menggunakan daftar cek, isian, angket, perlakuan, dan lainnya. Tujuan observasi adalah untuk mengumpulkan data terkait implementasi *Restorative Justice* pada tindakan pidana pencurian, khususnya mengenai dihentikannya penuntutan berdasarkan rasa

adil restoratif di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Observasi membantu mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi *Restorative Justice* pada kasus pencurian di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai kegiatan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki ide, data, atau informasi yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan bersama Jaksa Penuntut Umum, Bapak Faris Almer Romadhona, S.H., M.H., yang menangani kasus pidana pencurian yang sedang diteliti, dan Ibu Anugrah Karina Surya Negara, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi implementasi *Restorative Justice* dalam kasus tersebut.

1.6.4 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan penelitian yang melibatkan penguraian dan pemahaman mendalam terhadap hasil olah data dengan memanfaatkan berbagai teori yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data deskriptif, di mana peneliti bertujuan untuk menggambarkan subjek dan objek penelitian berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan

gambaran yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti.⁵² Pendekatan yang diterapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif, di mana data diperoleh dari narasumber melalui ekspresi tertulis atau lisan, serta tindakan nyata. Metode analisis data yang digunakan lebih fokus pada kualitas data, memungkinkan peneliti untuk menilai relevansi data atau bahan hukum yang diperlukan untuk mendukung penelitian. Penulis mendapatkan sumber data konkret terkait implementasi *Restorative Justice* atas tindakan pidana pencurian berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, yang menyangkut penghentian penuntutan berdasarkan rasa adil restoratif di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Tidak hanya memiliki tujuan bersikap atas kebenaran namun juga memahami nilai kebenaran suatu penelitian yang sedang ditulis. Analisis data tersebut mencakup penentuan dari Signifikansi pengaturan hukum terletak pada perannya sebagai panduan untuk menyelesaikan permasalahan hukum.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Penelitian yang berjudul “Implementasi Penghentian Penuntutan atas Dasar Keadilan Restoratif atas Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Sidoarjo” dalam penyusunannya mencakup 4 (empat) bab yang terdiri dari sub-bab.

Bab Pertama, menyajikan pendahuluan yang memberikan gambaran umum dan menyeluruh terkait dengan pokok masalah. Bab ini

⁵² Dr. Mukti Fajar ND, dkk., Op. Cit., hal 183.

bertujuan sebagai pengantar menuju inti penelitian, mencakup latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metodologi penelitian.

Bab Kedua, membahas implementasi Penghentian Penuntutan atas Dasar Keadilan Restoratif atas Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Sub-bab *pertama* menjelaskan mekanisme *Restorative Justice* atas Tindak Pidana Pencurian berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai dihentikannya penuntutan atas dasar keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Sub-bab *kedua* analisis terkait mekanisme *Restorative Justice* atas Tindak Pidana Pencurian berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai dihentikannya penuntutan atas dasar keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

Bab Ketiga, membahas kendala dan upaya pada implementasi penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif atas tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, terbagi dalam 2 (dua) sub-bab. Sub-bab *pertama* mencakup kendala yang didapat oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo dengan perantara jaksa selaku penuntut umum dalam menjalankan implementasi *Restorative Justice* pada tindak pidana pencurian atas dasar keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Sub-bab *kedua* membahas upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo oleh jaksa selaku penuntut umum dalam implementasi

Restorative Justice pada tindak pidana pencurian mengenai dihentikannya penuntutan atas dasar keadilan restoratif.

Bab Keempat, adalah penutup yang disertai dengan kesimpulan menyeluruh dan saran yang diperlukan untuk diterapkan.